

PELANGGARAN HAM DI INDONESIA “KASUS LUMPUR LAPINDO DI SIDOARJO”

Faturohman¹, M.Fachri Firdaus², Mochamad Reggy Syah³
atuncikaseban@gmail.com¹, muhamadfachrifirdaus20@gmail.com²,
mochamadreggysyah06@gmail.com³
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Sejak Mei 2006 hingga sekarang, Indonesia masih merasakan duka yang mendalam atas tragedi yang menimpa wilayah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Tragedi atau bencana ini terjadi karena adanya pengeboran tanah yang gagal dan munculnya semburan lumpur panas yang saat ini diberi nama Lumpur Lapindo yang dilakukan oleh Group Bakrie PT. Lapindo Brantas. Tragedi itulah mula pertama bencana yang merenggut seluruh kehidupan masyarakat sekitar, baik secara alamiah maupun buatan, mengobrak abrik dan menghancurkan segala hak milik warga sekitar, serta membunuh ratusan ribu flora dan fauna. Meskipun PT. Lapindo Brantas sebagai pelaku utama menolak untuk disebut sebagai penyebab semburan lumpur itu, karena eksplorasi minyak dan gas bumi yang dilakukannya tidak jauh dari permukiman penduduk hingga saat ini masih belum berakhir. Lebih dari 1.500 hektar kolam ikan dan udang di sekitarnya telah terancam oleh semburan yang dihasilkan oleh pengeboran, yang telah mengubur lebih dari 400 hektar tanah pertanian yang subur, 10.000 rumah tinggal, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Meskipun PT. Lapindo Brantas dan pemerintah telah mengambil tindakan sejak awal semburan, lubang di tanah tidak dapat ditutup kembali. Salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di Indonesia adalah bencana tragis ini. Bencana ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik dan ekonomi, tetapi juga telah menimbulkan efek sosial dan psikologis pada masyarakat yang terkena dampak.

Kata Kunci: Pelanggaran HAM, Bencana, Lumpur Lapindo, Sidoarjo.

ABSTRACT

Since May 2006 until now, Indonesia has been in deep mourning over the tragedy that befell the Sidoarjo Regency of East Java. This tragedy or disaster occurred because of a failed land drilling and the emergence of a hot mudflow, now named Lapindo Mud, carried out by the Bakrie Group PT Lapindo Brantas. The tragedy was the first beginning of a disaster that took away the lives of the surrounding community, both naturally and artificially, destroying and destroying all the property of local residents, and killing hundreds of thousands of flora and fauna. Although PT Lapindo Brantas, as the main perpetrator, refuses to be named as the cause of the mudflow, its exploration for oil and gas not far from residential areas has not ended. At least 400 hectares of productive farmland, 10,000 residences, and public buildings have been submerged by the ensuing torrent, which has also put more than 1,500 hectares of neighboring shrimp and fish ponds under danger. The hollowed-out ground cannot be sealed in any way, despite the efforts of PT Lapindo Brantas and the government's follow-up since the crisis began. This tragic disaster is one of Indonesia's greatest human tragedies. In addition to physical and economic damage, it has also caused a range of social and psychological impacts on the affected communities.

Keywords: Human rights violations, disaster, Lapindo mud, Sidoarjo.

PENDAHULUAN

HAM merupakan sebuah konsep ini patut dipunyai oleh seluruh manusia, terutama di Indonesia, masyarakat Indonesia mempunyai sebuah hak dan pada Hal ini diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945. Hak merupakan kodrat dan kuasa yang dimiliki oleh seseorang, dan hal itu sangat dijaga oleh pemerintah dan seluruh umat manusia. Pada jurnal kali ini penulis akan membahas tentang maraknya kasus pelanggaran Bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo adalah salah satu HAM yang secara universal meluas beritanya hingga sehingga seluruh mancanegara prihatin atas kejadian tersebut.

Di Indonesia, bencana alam lumpur Lapindo ditetapkan sebagai bencana nasional. Lumpur yang saat ini masih terus mengeluarkan eksistensinya masih belum bisa ditangani. Menurut Badan Geologi Kementerian ESDM memberi penjelasan bahwasannya dalam lumpur Lapindo terdapat limbah Sumber Daya Alam berupa kandungan Strosium dan Lithium dan juga terindikasi hadirnya mineral logam tanah jarang atau LTJ dari hasil semburan lumpur tersebut, namun dibalik indikasi adanya SDA yang berharga ini, terdapat hal yang tidak diinginkan oleh warga sekitar yang terdampak karena mereka meminta haknya yang hilang dari kecerobohan proyek tersebut yang mengakibatkan terdampaknya 10 desa dari hasil lumpurLapindo tersebut.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis Empiris. Metode penelitian yuridis empiris merupakan metode yang menggabungkan antara studi hukum (yuridis) dan penelitian lapangan (empiris). Yang secara singkat, metode ini mempelajari hukum yang berlaku melalui studi literatur menggunakan Peraturan Perundang undangan, sumber yang diambil dari Buku, Jurnal Hukum, Tanggapan Para Ahli dan artikel kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran HAM

Sebelum membahas lebih jauh tentang kasus lumpur Lapindo, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tindakan yang mencelakai atau merugikan pihak, termasuk Aparatur Sipil dan masyarakat umum, entah dengan sengaja dan sama sekali tidak disengaja, atau dengan kecerobohan dengan maksud melanggar hukum untuk menghilangkan, mengawasi, membatasi, atau mengambil sesuatu hak yang telah melekat dalam diri seseorang sejak lahir.

Dalam UU RI No 6 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa Hak Asasi manusia merupakan hak yang kongkret yang dianugerakan oleh Tuhan yang harus dilindungi, dhormati dan dihargai keberadaannya yang diatur dan dilindungi oleh Undang Undang, Negara dan pemerintah demi perlindungan harkat martabat seseorang. Kemudian pelanggaran yang dimaksud dalam UU ini menyangkut pengadilan HAM, Seluruh individu baik perorangan atau berkelompok dan dilakukan dengan penyidikan dan penelitian untuk menentukan ada atau tidaknya suatu pelanggaran yang dalam hal ini KomNas HAM selaku badan yang mengurus tindakan pelanggaran HAM.2

Bencana Lumpur Lapindo

1. Kronologi Kejadian

Delapan belas tahun terlewati, semburan lumpur panas yang terjadi masih terus muncul ke permukaan. Pada kejadian ini peristiwa yang pertama terjadi pada tanggal 29 Mei 2006.

Berikut ini urutan kejadian dan kronologi yang menimpa masyarakat Sidoarjo terkait bencana lumpur Lapindo :

a. Tanggal 18 Mei 2006

Saat proses pengeboran, salah satu PT yakni PT. Medco Energy telah memberi tahu pada operator agar cepat memasang alat selubung pengaman. Tapi naas sebuah tanda yang telah diberikan terabaikan dan pengerjaan terus dilancarkan hingga pengeboran menembus kedalaman 9.297 kaki.

b. Tanggal 27 Mei 2006

Kemudian pada 27 Mei 2006 ada sesuatu kejanggalan dari proyek tersebut, penyebab utamanya adalah hilangnya lumpur hasil pengeboran yang berfungsi sebagai

pelumas atau pengencer dalam proses pengeboran tersebut. Namun kejadian tersebut bisa ditanggulangi dengan alat yang telah disiapkan. Namun sayang disayang saat alat pengeboran diangkat dari dalam tanah dan letup gas digali dari dalam tanah hingga kedalaman 4.241 kaki. Letupan gas inilah yang mengeluarkan alat pengeboran dari lubang dan naik ke permukaan. Kasus seperti ini dapat terjadi karena sistem pengeboran atau struktur sumur yang rusak, yang menyebabkan alat yang digunakan mengalami trouble saat akan digunakan dengan alat yang lain

c. Tanggal 29 Mei 2006

Pada awalnya, lumpur muncul dengan ketinggian empat puluh meter pada jarak SeratusLima Puluh Meter dari lokasi pengeboran dan kemudian mulai menyebar hingga mencapai lebih dari lima desa.

d. Tanggal 6 –7 Juni 2006

PT Lapindo Brantas sebagai pelaku utama mulai memikirkan cara dengan memberikan penyaluran air bersih dan program kesehatan gratis kepada masyarakat terdampak. Untuk membangun empat posko keamanan, anggota Kepolisian Daerah Sidoarjo beserta anggota Militer Sidoarjo telah bersiap untuk turun dan mulai berswadaya membangun tanggul untuk mencegah terjadinya tanggul jebol.

e. Tanggal 10 juni 2006

Beberapa masyarakat sekitar Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo mulai memikirkan cara dengan membobol tanggul penahan jalan tol tujuan Surabaya – gempol KM 38. Hal ini dapat mereka lakukan sebab adanya kekhawatiran semburan lumpur yang terdapat hingga 5.000M4 per hari tersebut akan meneggelamkan daerah mereka tinggal.

f. Tanggal 8 september 2006

Lumpur terus menerus mengeluarkan materiaal yang panas belum juga tuntas. Berbagai pihak saling lempar tangan menunjuk siapa yang bertanggungjawab dalam kasus ini. Sampai presiden ke-6 Susilo Bambang Yhudhoyono mengeluarkan KepPres No. 13 tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanganan Semburan Lapindo (TNPSL) di Sidoarjo. Keputusan ini menetapkan bahwa Grup Bakrie selaku pemilik utama harus menangani dan memperbaiki kerusakan lingkungan dan masalah sosial di wilayah lumpur Lapindo.³

g. Tanggal 28 September 2006

Pemerintah memutar otak dan mencari cara dengan uji coba mengeluarkan lumpur panas ini kelaut dengan cepat tanpa melewati proses kimiawi dan tanpa adanya daur ulang. Pada keputusan yang dibuat dalam pertemuan kabinet berikutnya bersama TNPSL Sidoarjo di Jakarta. Pembuangan lumpur panas kelaut ditindak sebab lumpur tersebut dinilai tidak terdapat materiaal yang membahayakan biota laut maupun kualitas air laut. Namun upaya yang dilakukan Pemerintah tetap tidak bisa menghentikan lumpur yang terus meneggelamkan berbagai desa.

h. Tanggal 13 Februari 2007

Selanjutnya WALHI sebagai pihak penuntut menggugat pihak pemerintah dan swasta terkait dampak yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Ada enam tergugat yang dalam hal ini Grup Bakrie salah satunya yang kemudian dari pihak pemerintah, Presiden SBY dan jajaran pemerintah lainnya turut dituntut WALHI untuk membicarakan kasus ini pada Pengadilan.⁴

i. Bulan September 2009

Diadakannya sidang paripurna oleh DPR dan MA yang mengutarakan bahwasannya penyebab bencana ini termasuk faktor bencana alam yang tidak bisa dipidanakan. Kemudian Peraturan Presiden No 48 Tahun 2008 dikeluarkan oleh Presiden SBY yang mengatur sumber dana APBN untuk kompensasi yang disebabkan oleh lumpur lapindo.

j. Tahun 2015

Pemerintah memutuskan untuk meminjamkan Grup Bakrie selaku pemilik utama dengan dana sebesar 773,38 miliar rupiah untuk ganti rugi dan digunakan untuk membeli tanah yang dimiliki oleh para terdampak lumpur lapindo.⁶

2. Ganti Rugi

Kejadian ini adalah salah satu bencana yang signifikan pada kerugian yang bermacam-macam sehingga belum terselesaikan sampai sekarang.⁷ Semburan lumpur lapindo telah mengakibatkan dampak lebih dari sepuluh desa, ratusan bahkan ribuan tanah perkebunan dan sawah milik warga dan rumah, puluhan pabrik, sekolah dan tempat kerja serta jalan tol yang menghubungkan berbagai kota semuanya telah tenggelam oleh lumpur panas ini.

Tragedi Lumpur Lapindo tersebut telah kerugian lebih dari USD 2,7M.⁸ Pengaruh yang ditimbulkan kepada orang-orang yang tinggal disana menghadapi udara panas dan bau besi yang menyengat hingga jarak 5 km, tanggul tanah setinggi setinggi 15 meter dihadapan mereka, tanah yang berpasir dengan berserakan dan pencemaran air dan banjir.

PT. Lapindo Brantas tidak mengikuti aturan perdata dan teknis seperti perizinan, standar keselamatan kerja, dan lokasi pengeboran saat melakukan eksplorasi industry tambang. Namun demikian, tidak hanya perusahaan yang terjerat, tetapi juga beberapa lembaga pemerintah, terutama yang berkaitan perizinan lokasi dekat permukiman penduduk yang padat. Peraturan No Tahun 2006 tentang RT RW tahun 2005-2020 dan pelanggaran ham yang dianggap melanggar pengeboran di lokasi tersebut.

Selama Delapan Belas tahun sejak 2006, bencana ini turut mendapat partisipasi kerugian ganti rugi oleh pemerintah dan perusahaan kepada kelompok yang bertanggung jawab dan terpengaruh sampai saat ini belum juga usai. Walaupun Dana APBN telah dikeluarkan lebih dari 11,27T, tetapi perlu memerlukan banyak dana untuk penggantian kerugian, bahkan hampir 755 M lagi untuk para korban lumpur lapindo disidoarjo. Pada tahun 2006, ganti rugi secara bertahap sebesar 5.3M telah diberikan, kemudian dana sebesar 500 M pada tahun 2007, lalu digelontorkannya juga sebesar 1,1 T tahun 2008, kemudian bertambah lagi 1,12 T pada tahun 2009. Tak selesai sampai situ, dana kembali disalurkan sebesar 1,21 T untuk tahun 2010, lalu bertambah 1,28 T pada tahun 2011, bertambah lagi menjadi 1,53 T pada tahun 2012, kemudian dana membengkak menjadi 2,05 T pada tahun 2013. Namun saluran dana berkurang menjadi 735 M pada tahun 2014 dan dana yang sama pada tahun 2015 sebesar 735 M, bertambah 843 M pada tahun 2016, berkurang lagi menjadi 458 M pada tahun 2017 dan terakhir yang diketahui sejumlah 448 M pada tahun 2018.

Selanjutnya, perincian pendanaan ganti rugi ini adalah sebesar 755 M untuk masyarakat dalam PAT 805,82 M untuk masyarakat diluar PAT. Namun, perusahaan baru membayar utang pemerintah sebesar 5 M dari 773,38 m dana talangan. yang sebelumnya telah dijanjikan dan pihak perusahaan yang ditanggung harus mengembalikan dana tanggung jawab pinjaman kepada negara sebesar 2, 23 T.

Dalam menjalankan mekanisme pemberian ganti rugi pada masyarakat terdampak salah satu kejanggalaan yang terjadi adalah proses pembelian tanah masyarakat sekitar yang tidak dapat dilakukan dengan waktu dekat karena melibatkan berbagai pihak atau orang ketiga. Selain itu, data sertifikat tanah yang diperlukan untuk pembelian tanah membutuhkan kepastian keaslian sertifikat tersebut. karena pada dasarnya beberapa terdampak tidak dapat menyelamatkan dokumen-dokumen pentingnya.

Pemerintah melakukan transmigrasi dan relokasi sebagai solusi alternatif untuk mengatasi masalah hilangnya hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat kepada pihak terdampak. Program transmigrasi gencar dilakukan ke wilayah Maluku, Kalimantan dan Kepri. Namun masyarakat menolak program tersebut karena mereka berpendapat bahwa

dengan keadaan finansial yang belum baik untuk dipindahkan dan keinginan masyarakat ialah hanya mau direlokasi pada tanah permanen di Sidoarjo.

Keterkaitan Dengan Hak Asasi Manusia

Menurut Komnas HAM, menyebutkan ada juga beberapa Pelanggaran HAM yang terjadi akibat adanya bencana lumpur lapindo tersebut. Dihubungkan dengan Undang Undang yang berkakudi Indonesia, makanya pemaparan yang dijekaskan adalah sebagai berikut :

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 pada Pasal 1 mengemukakan bahwa:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan

1. Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan Setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini...
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut dengan Pengadilan HAM adalah pengadilan yang Khusus terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik Sipil, Militer, maupun Polisi yang bertanggung jawab secara individual.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menentukan ada atau tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang ini.

Selain Undang Undang diatas, terlibat pula Undang Undang lain yang ada hubungannya Bencana Lumpur Lapindo ini. antara lain:

1. Hak atas Kehidupan

Menurut Undang Undang Tentang HAM Pasal 9 ayat 1 sampai 3 tentang Hak atas Kehidupan, dalam hal ini berkaitan dengan bencana lumpur Lapindo yang telah banyak merenggut nyawa seseorang. Dan telah mengambil hak kehidupannya baik secara langsung atau tidak langsung dan baik yang material maupun nonmaterial semuanya hilang dan sirna.

2. Hak atas Rasa Aman

Menurut Pasal 28G Ayat 1 Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak atas Rasa Aman yang dalam hal ini berkaitan dengan hak pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat manusia dari ancaman ketakutan yang merupakan sebuah hak asasi yang telah hilang akibat dampak dari bencana lumpur Lapindo ini.¹⁷ Hal ini membuat kecemasan dan kekhawatiran yang berkepanjangan apabila tanggul yang telah dibuat jebol atau luapan lumpur panas yang semakin tinggi.

3. Hak atas Kesehatan

Hak atas Kesehatan menurut Undang Undang No 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang kesehatan yang dalam hal ini masyarakat terdampak terlibat dalam Pencemaran lingkungan akibat lumpur Lapindo telah menyebabkan berbagai penyakit dan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar.

4. Hak atas Pendidikan

Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat 2 dan Pasal 31 ayat 1 yang mengutarakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk hidup 16 Undang Undang Tentang HAM Pasal 9 ayat 1 sampai 3 tentang Hak atas Kehidupan dan layak dan pemerintah wajib melaksanakan pendidikan nasional.

Dalam hal ini diinterpretasikan sebagai Hak atas Pendidikan karena pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh manusia sejak ia bersekolah.

Dan akibat yang terjadi dari lumpur Lapindo membuat anak-anak kehilangan tempat sekolahnya dan segala material serta buku-buku pelajarannya yang hilang. Atas kejadian ini pemerintah harus bergerak cepat untuk memfasilitasi anak agar kembali bersekolah seperti sebelum tragedi tersebut ada.

5. Hak atas Pekerjaan

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat 2 yang dalam hal ini menyimpulkan bahwa setiap warga negara berhak untuk bekerja dan mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaannya.²¹ Dalam pasal ini diinterpretasikan sebagai singgungan dari kejadian lumpur Lapindo yang membuat ratusan kepala keluarga kehilangan tempat kerjanya baik itu tempat usaha, perkebunan dan pabrik-pabrik yang telah terendam lumpur panas Lapindo.

6. Hak atas Perumahan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa yang dalam hal ini ada hubungannya dengan perumahan akibat dari munculnya lumpur Lapindo. Menurut UU tersebut setiap orang berhak hidup sejahtera untuk memiliki tempat tinggal yang layak baginya dan negara wajib melindungi segenap masyarakatnya dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini bermakna bahwa atas kejadian bencana ini menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggalnya dan dipaksa untuk mengungsi ke tempat lain.

Meskipun ada berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah bersama perusahaan swasta, warga korban lumpur Lapindo terus menyuarakan haknya. Namun tetap saja masyarakat merasa bahwa kejadian tersebut belum senilai dengan apa yang telah pemerintah usahakan.

Setelah dari apa yang sudah dijanjikan oleh pemerintah terkait ganti rugi yang didapat, tanah Negara ini merupakan suatu tanah yang begitu bebas dan tidak dilekatkan kepada hak atas tanah tersebut, termasuk tanah yang tidak dimiliki oleh negara.

KESIMPULAN

Tragedi yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo yakni Lumpur Lapindo adalah bencana yang telah meluluhlantakkan berbagai hak dan kewajiban bagi masyarakat setempat. Bencana ini juga merenggut banyak korban jiwa, material, flora dan fauna serta tempat tinggal yang layak bagi masyarakat sekitar. Oleh karena perusahaan PT. Lapindo Brantas tersebut memiliki keharusan yang penting untuk mengganti rugi atas hilangnya hak atas apa yang masyarakat setempat miliki. Dengan dibantu oleh Pemerintah sebagai garda terdepan proses penanggulangan bencana yang melanggar HAM ini.

Lalu bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah sudah banyak di gelontorkan. Dana APBN telah diberikan lebih dari 11,27 T, tetapi itu masih sedikit, bahkan korban tersebut terdapat 755 M untuk korban lumpur Lapindo. Pada tahun 2006, ganti rugi secara bertahap sebesar 5,3 M telah diberikan. kemudian dana sebesar 500 M pada tahun 2007, lalu digelontorkannya juga sebesar 1,1 T tahun 2008, kemudian bertambah lagi 1,12 T pada tahun 2009. Tak selesai sampai situ, dana kembali disalurkan sebesar 1,21 T untuk tahun 2010, lalu bertambah 1,28 T pada tahun 2011, bertambah lagi menjadi 1,53 T pada tahun 2012, kemudian dana membengkak menjadi 2,05 T pada tahun 2013. Namun saluran dana berkurang menjadi 735 M pada tahun 2014 dan dana yang sama pada tahun

2015 sebesar 735 M, bertambah 843 M pada tahun 2016, berkurang lagi menjadi 458 M pada tahun 2017 dan terakhir yang diketahui sejumlah 448 miliar tahun 2018.

Komnas HAM dalam penyelidikannya berbagai pelanggaran HAM yang tiga diantaranya mencakup :

- Hak atas Kehidupan: Bencana lumpur Lapindo telah merenggut nyawa beberapa korban jiwa baik secara material maupun non material.
- Hak atas Rasa Aman bagi keberlangsungan hidup masyarakat.
- Hak atas Informasi dimana korban dampak lumpur panas ini tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait bahaya dan dampak dari semburan lumpur

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali Azhar. 2007. "Konspirasi di balik lumpur Lapindo dari aktor hingga strategi kotor". Yogyakarta: Galang Press.
- Alexander, HB. 2021. "2 Tahun, Pemerintah geyur Rp 11,27 triliun ganti rugi korban Lapindo". Kompas.Com, 1–2. <https://www.kompas.com/properti/read/2021/06/10/090000321/12-tahunpemerintah-guyur-rp-11-27-triliun-ganti-rugi-korban-lapindo-?page=all>
- Desyani, A. 2012. "Komnas HAM: Kasus Lapindo adalah kejahatan". Tempo.Co, 1–2.
- Drake, P. 2018. "Indonesia's accidental island: Composing the environment in the echo of disaster". *Environmental Communication*, 12(2).
- Farida, A. 2013. "Jalan panjang penyelesaian konflik kasus lumpur Lapindo". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(2).
- Intakhiya, D. M., Santoso, U. P., Mutiarin, D. 2021. "Strategi dalam penanganan kasus lumpur Lapindo pada masyarakat terdampak lumpur Lapindo Porong-Sidoarjo Jawa Timur". *Jurnal MODERAT*, 7(3).
- Keputusan Presiden (KEPPRES) nomor 13 tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Di Sidoarjo.
- La'by Joel, LA. 2024. "Pelanggaran HAM Dari Lumpur Lapindo". Binus.ac.id. Diakses 18 Mei 2024. <https://binus.ac.id/character-building/2024/03/pelanggaran-ham-dari-bencana-lumpur-lapindo/>
- Latifaturrohmah, Tsabita., Junarto, Rohmat. 2023. "Perlindungan, Penegakan dan pemenuhan hak atas tanah korban lumpur Lapindo". *Tunas Agraria*, 6 (1), Hal: 65.
- Lestari, S. E., Djanggih, H. 2019. "Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup". *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2).
- Nafisah, Luthfi Z. 2024. "Pasal 28 UUD 1945 dan Maksudnya Untuk Perlindungan HAM". Detikedu.com. Diakses 18 Mei 2024.
- Noeswantari, D. 2010. "Kasus Lumpur Lapindo: Hak Asasi Manusia yang Terenggut oleh Kebijakan Publik". *Jurnal Dinamika Ham*, 10(3), Hal: 141-173.
- Oktaviani, Tari., Nailufar, NN. 2023. "Kronologi Lumpur Lapindo". nasional.kompas.com. Diakses 18 Mei 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/06/00150071/kronologi-lumpur-lapindo?page=all>
- Online, Hukum. 2022. Pelanggaran HAM: Pengertian, jenis dan Contohnya. Hukumonline.com. Diakses 19 Mei 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelanggaran-ham-1t618d10b275e29/>
- Pusat Data dan Analisa TEMPO. 2019. "Lumpur Lapindo Tragedi Sampai Rehabilitasi Wilayah." Putri, C. A. 2021. "Masalah Lapindo belum beres, Bakrie masih ngutang Rp 2,23 T." Cnbcindonesia.Com, 1–2. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211122184322-4-293543/masalah-lapindobelum-beres-bakrie-masih-ngutang-rp-223-t>
- Romsan, A., & Isa, SM. 2014. "Corporate responsibility for environmental human rights violation: A case study of Indonesia". *Pertanika Journal of Social Science and Humanities*, 22(January).
- Schiller, J., Lucas, A., & Sulistyanto, P. 2008. "Leraning from the East Java mudflow: Disaster politics in Indonesia." *Indonesia*, 85(April).
- Suryani, N. 2016. "Penegakan hukum pidana lumpur lampindo masih jauh dari harapan". Bina

Hukum Lingkungan, 1(1), Hal: 75–83.

Tingay, M. 2016. “What caused the Lusi mudflow disaster in Indonesia?”.

Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia.

Undang Undang Tentang Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2000

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat 2

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat 2 jo Pasal 31 ayat 1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat 1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 7

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 31 ayat 1

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 27 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2000

Warsini, N. 2008. “Ganti rugi kepemilikan hak atas tanah masyarakat kabupaten Sidoarjo akibat pencemaran lingkungan oleh PT. Lapindo Brantas”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 38(4).